

Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Pencabutan Eksekusi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencabutan Eksekusi
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
3. Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto 2 (dua) rangkap (Asli 1, Copy 1) yang berisi kata-kata Pencabutan Eksekusi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Kuasa mendaftarkan Permohonan
2. Pemohon/Kuasa membayar biaya permohonan jika ada
3. Permohonan didaftarkan oleh petugas meja I ke dalam SIPP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pencabutan Eksekusi


1. Radius I Rp3.510.000
2. Radius II Rp4.010.000

Produk Pelayanan

1. Akta Pencabutan Eksekusi

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Sawahlunto



Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec.
Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Sawahlunto

SIWAS : www.siwases.mahkamahagung.go.id

Email : info@pn-sawahlunto.go.id